

Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

Totok Sudyanto¹, Oktariansyah², Muhammad Najib³, Muhammad Ruslin⁴

¹Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, totoktajir1978@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, rianbro82@univpgri-palembang.ac.id

³Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, mn760503@gmail.com

⁴Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Palembang, ruslinmuhammad08@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Manfaat dari penelitian ini berharap dapat menjadi masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan penghitungan pajak selanjutnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian penulis dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang sudah sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine whether the income tax article 21 at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang is in accordance with the Taxation Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. The benefits of this research are expected to be input and evaluation material regarding the implementation of further tax calculations. The research method used in this study is a qualitative research method. The location of the author's research was conducted at PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang. Data collection techniques used in this study using interview and documentation techniques. The results of this study indicate that Article 21 Income Tax which has been carried out by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional Division III Palembang is in accordance with the rules based on the laws in force in the State of Indonesia as referred to in the Taxation Law, namely Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax.

Keywords : Income Tax Article 21

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Peraturan perundang-undangan perpajakan



yang mengatur tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Januari 1984. Pada tahun 1994 terjadi perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Pada tanggal 2 agustus 2000 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang mulai berlaku Tanggal 1 Januari 2001. Pada Tahun 2008 telah terjadi perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada Tanggal 1 Januari 2009

Perubahan Undang-Undang pajak penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan dianut secara *universal*, yaitu keadilan, kemudahan dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara. Dalam pelaksanaannya, untuk pengenaan pajak penghasilan (PPh) diatur dalam UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai dasar hukum. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai perangkat aturan pelaksanaan yang mendukung, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), maupun Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Selanjutnya, untuk teknis operasionalnya diatur lebih detail dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Peraturan ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat pada umumnya dan para wajib pajak pada khususnya dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan terhadap perubahan besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016 dan besarnya tarif pengenaan pajak penghasilan. Melalui perubahan ini, pemerintah berharap tetap dapat mengikuti perkembangan sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, karena perusahaan diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan terhadap karyawannya. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas pajak penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian terhadap salah satu perusahaan besar di Palembang mengenai kesesuaian pajak yang mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

B. KAJIAN TEORI

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Mardiasmo (2019:201) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi

Siti Resmi (2013:169) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain atas dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

2. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Mardiasmo (2019:203-204) yang termasuk pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu :

- a. Pemberi Kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendahara atas pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan ditunjangan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orng pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan terhadap perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016. Adapun perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan per 27 juni 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel PTKP

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK			
STATUS	PTKP SETAHUN	PTKP SEBULAN	PTKP SEHARI
TK.0	Rp. 54.000.000,-	Rp. 4.500.000,-	Rp. 150.000,-
TK.1	Rp. 58.500.000,-	Rp. 4.875.000,-	Rp. 162.000,-
TK.2	Rp. 63.000.000,-	Rp. 5.250.000,-	Rp. 175.000,-
TK.3	Rp. 67.500.000,-	Rp. 5.625.000,-	Rp. 187.500,-
K.0	Rp.58.500.000,-	Rp. 4.875.000,-	Rp. 162.500,-
K.1	Rp. 63.000.000,-	Rp. 5.250.000,-	Rp. 175.000,-
K.2	Rp. 67.500.000,-	Rp. 5.625.000,-	Rp. 187.500,-
K.3	Rp. 72.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Rp. 200.000,-

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016

3. Tarif Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya tarif pajak penghasilan adalah sebagai berikut :



Tabel Tarif Pasal 17, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0,- Sampai dengan Rp. 50.000.000,00.	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00. s.d. Rp. 250.000.000,00.	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00. s.d. Rp. 500.000.000,00.	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00.	30%

Sumber : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

4. Surat Pemberitahuan

Menurut Mardiasmo (2019:40) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT), yaitu:

- Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan
- Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak
- Fungsi SPT bagi pemotongan atau pemungutan pajak

Menurut Mardiasmo (2019:44) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan, yaitu:

- Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak

5. Surat Setor Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:47) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan fomulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.

Menurut Mardiasmo (2019:48) jangka waktu pembayaran dan penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

- Pembayaran Masa, PPh pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- Kekurangan pembayaran pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

C. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument.

Menurut Sugiyono (2018:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian ini adalah pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Menurut Sugiyono (2018:103) Definisi Operasional adalah Untuk mengukur jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2018:80) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dan sampel adalah pegawai tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Regional III Palembang tahun 2020.

Menurut Sugiyono (2018:213) data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Menurut Sugiyono, (2018:240) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang digunakan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Sedangkan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain, dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2016:400) Penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pernyataan penelitian yang ditunjukkan untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti. Adapun Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data
- b. Reduksi Data
- c. Pengambilan Kesimpulan

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penerapan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Jika dilihat dari objek-objek yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, maka dapat dikatakan bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Perbulan dan gaji Pertahun tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16 / PJ /



2016).

Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. Berdasarkan hasil penelitian, maka Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16 / PJ / 2016. Jika dilihat dari Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik itu penghitungan gaji bulanan dan gaji tahunan telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang ini bahwa untuk semua Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut dilakukan dipusat yang berada di kota Bandung.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang jika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16 / PJ / 2016, maka dapat dikatakan sudah sesuai. Karena untuk penghasilan yang dibayarkan secara tetap pada setiap bulan diberikan bukti potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa formulir 1721 A1.

Berikut adalah tanggal Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada tahun 2020 yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang disandingkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16 / PJ / 2016 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggal Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

Masa Pajak	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang		Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER- 16 / PJ / 2016	
	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
Januari	07 Februari 2020	17 Februari 2020	10 Februari 2020	20 Februari 2020
Februari	10 Maret 2020	17 Maret 2020	10 Maret 2020	20 Maret 2020
Maret	09 April 2020	16 April 2020	10 April 2020	20 April 2020
April	08 Mei 2020	18 Mei 2020	10 Mei 2020	20 Mei 2020
Mei	10 Juni 2020	19 Juni 2020	10 Juni 2020	20 Juni 2020
Juni	10 Juli 2020	17 Juli 2020	10 Juli 2020	20 Juli 2020
Juli	10 Agustus 2020	14 Agustus 2020	10 Agustus 2020	20 Agustus 2020
Agustus	10 September 2020	15 September 2020	10 September 2020	20 September 2020
September	09 Oktober 2020	20 Oktober 2020	10 Oktober 2020	20 Oktober 2020
Oktober	10 November 2020	16 November 2020	10 November 2020	20 November 2020
November	10 Desember 2020	17 Desember 2020	10 Desember 2020	20 Desember 2020
Desember	08 Januari 2021	15 Januari 2021	10 Januari 2021	20 Januari 2021

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang pada tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 / PMK.010 / 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16 / PJ / 2016. Karena Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang selalu dilakukan tepat waktu atau tidak pernah terlambat dalam Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pegawai A merupakan pegawai tetap yang memiliki penghasilan bruto sebesar Rp. 6.473.809 juga telah menikah dan memiliki dua tanggungan. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang disandingkan dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU no. 36 Tahun 2008
Penghasilan:		
Gaji Pokok + Tunjangan	Rp. 6.451.671	Rp. 6.451.671
Tunjangan PPh 21	<u>Rp. 22.138</u>	<u>Rp. 22.138</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp. 6.473.809	Rp. 6.473.809
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5%)	Rp. 323.690	Rp. 323.690
Iuran THT	<u>Rp. 82.321</u>	<u>Rp. 82.321</u>
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp. 406.011)</u>	<u>(Rp. 406.011)</u>
Penghasilan Neto Sebulan	Rp. 6.067.798	Rp. 6.067.798
Penghasilan Neto Setahun	Rp.72.813.576	Rp.72.813.576
PTKP	<u>(Rp.67.500.000)</u>	<u>(Rp.67.500.000)</u>
PKP	Rp. 5.313.576	Rp. 5.313.576
Pembulatan Kebawah	Rp. 5.313.000	Rp. 5.313.000
PPh Terutang:		
5% x Rp. 5.313.000	Rp. 265.650	Rp. 265.650
PPh Pasal 21 Sebulan	Rp. 22.138	Rp. 22.138

Jadi sesuai dengan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Perbulan Pegawai Tetap A pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang disandingkan dengan Peraturan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 22.138.

Pegawai A merupakan pegawai tetap yang memiliki penghasilan bruto setahun sebesar Rp. 77.733.252 juga telah menikah dan memiliki dua tanggungan. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang disandingkan dengan Peraturan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

	Menurut Perusahaan	Menurut UU no. 36 Tahun 2008
Penghasilan:		
Gaji Pokok + Tunjangan	Rp. 77.420.052	Rp. 77.420.052
Tunjangan PPh 21	<u>Rp. 313.200</u>	<u>Rp. 313.200</u>
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun	Rp. 77.733.252	Rp. 77.733.252
Pengurangan:		
Biaya Jabatan (5%)	Rp. 3.886.662	Rp. 3.886.662
Iuran THT	<u>Rp. 82.321</u>	<u>Rp. 82.321</u>
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp. 3.968.983)</u>	<u>(Rp. 3.968.983)</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 73.764.269	Rp. 73.764.269
PTKP	<u>(Rp. 67.500.000)</u>	<u>(Rp. 67.500.000)</u>
PKP	Rp. 6.264.269	Rp. 6.264.269



Pembulatan Kebawah	Rp. 6.264.000	Rp. 6.264.000
PPh Terutang:		
5% x Rp. 6.264.000	Rp. 313.200	Rp. 313.200
PPh Pasal 21 Setahun	Rp. 313.200	Rp. 313.000

Jadi sesuai dengan Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun Pegawai Tetap A pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yang disandingkan dengan Peraturan Undang-Undang perpajakan No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp. 313.200.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, dilakukan setiap akhir bulan yang dimana penghasilan yang diterima oleh pegawai Tetap langsung dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah sebagai tabel berikut:

Tabel Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang

No.	Bulan	Jumlah Pegawai Tetap	Jumlah Pajak yang dibayar
1	Januari	2.606	725.508.133
2	Febuari	2.606	806.878.472
3	Maret	2.592	8.900.884.340
4	April	2.596	596.932.876
5	Mei	2.544	578.152.926
		2.602	578.152.926
6	Juni	2.589	1.855.083.898
		2.594	1.855.083.898
7	Juli	2.535	734.555.367
		2.589	734.555.367
8	Agustus	2.543	760.694.656
		2.593	760.694.656
9	September	2.525	642.825.952
		2.584	642.825.952
10	Oktober	2.578	766.057.643
11	November	2.509	707.752.003
		2.566	707.752.003
12	Desember	2.681	3.719.661.799
Total Pajak yang dibayar			26.074.052.867

Jadi sesuai dengan tabel diatas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Tetap di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang adalah sebesar Rp. 26.074.052.867.

Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang menggunakan Aplikasi E-SPT. Aplikasi E-SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Untuk Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2020 yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Masa Pajak	PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang	
	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
Januari	07 Februari 2020	17 Februari 2020
Februari	10 Maret 2020	17 Maret 2020
Maret	09 April 2020	16 April 2020
April	08 Mei 2020	18 Mei 2020
Mei	10 Juni 2020	19 Juni 2020
Juni	10 Juli 2020	17 Juli 2020
Juli	10 Agustus 2020	14 Agustus 2020
Agustus	10 September 2020	15 September 2020
September	09 Oktober 2020	20 Oktober 2020
Oktober	10 November 2020	16 November 2020
November	10 Desember 2020	17 Desember 2020
Desember	08 Januari 2021	15 Januari 2021

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang sudah sesuai dengan aturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya diharapkan agar PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang selalu melakukan kewajibannya untuk melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap dengan benar dan teliti sehingga tidak merugikan pegawai, perusahaan maupun pemerintah dan kiranya perusahaan tetap up to date mengenai perkembangan ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi sehingga tidak akan terjadi kesalahan pada Pajak Penghasilan Pasal 21.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016.
- Peraturan Dirjen Pajak Republik Indonesia Nomor 16 / PJ / 2016.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus* (7 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. (2008).

